



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI DALAM RANGKA Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan

NOMOR: 308/UN6.RKT/HK.07.00/2026 - MoU
NOMOR: 1/42/KS.06/V/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-05-2026), bertempat di Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF S. KARTASASMITA, Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 Tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029, bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Kota Bandung, Jawa Barat 40132, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam meningkatkan sumber daya manusia dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung program peningkatan sumber daya manusia dan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. pengkajian dalam mendukung kebijakan dan Pembangunan ketenagakerjaan;
- c. pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung program ketenagakerjaan; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama dan Pemasaran, Universitas Padjadjaran
Alamat : Gedung Rektorat Jalan Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor,
Sumedang 45363
Telepon : (022) 84288888
Pos-el : wr3@unpad.ac.id

PIHAK KEDUA

Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12950
Telepon : (021) 5252538
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

CRIS KUNTADI

PIHAK KESATU,

ARIBF S. KARTASASMITA